



PUTUSAN

NOMOR 851/PID/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DOJOLUKITO WISANTO alias OEI TJIE HWA;
Tempat lahir di	: Surabaya;
Umur / atau tanggal lahir	: 62 tahun / 30 Maret 1955;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal di	: Jalan Praban Kulon III No.18 Surabaya;
Agama	: Buddha;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA;

Terhadap Terdakwa Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa tercantum di atas,
pernah ditahan, berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya
(Tingkat Penuntutan) NOMOR: PRINT-159/O.5.10.3/Epp.2/02/2018, tertanggal 22
Februari 2018 dengan **jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**
Polrestabes Surabaya, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret
2018;
2. Penetapan Perintah Penahanan dalam RUTAN dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 615/Pid.B/2018/PN Sby, tertanggal 26 Februari 2018, sejak
tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018; Namun sesuai
dengan Penetapan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 851/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615/Pid.B/2018/PN Sby, tertanggal 20 Maret 2018, mengenai penahanan atas diri Terdakwa Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa tersebut dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) **beralih** menjadi **TAHANAN KOTA**, terhitung sejak hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018;

3. Penetapan Perpanjangan Penahanan dalam RUTAN dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pid.B/2018/PN Sby, tertanggal 19 Maret 2018, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 851/PID/2018/PT SBY, tertanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkat banding dan berkas perkara Nomor 615/Pid.B/2018/PN Sby, serta putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pid.B/2018/PN Sby, tanggal 10 Juli 2018 berikut surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut dan surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 851/PID/2018/PT SBY, tertanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara: PDM-143/Epp.2/02/2018, tertanggal 23 Februari 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa DOJOLUKITO WISANTO alias OEI TJIE HWA pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober dalam tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di dalam Jalan Mojo Kidul Blok J No.12 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan **“penganiayaan mengakibatkan luka berat”**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 851/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi IMA SRIWULAN WISANTO dengan maksud ingin mengambil orang tua Terdakwa untuk dibawa pergi bersama Terdakwa, namun saksi IMA SRIWULAN WISANTO tidak memperbolehkan sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi IMA SRIWULAN WISANTO yang membuat Terdakwa emosi dan menampar wajah saksi IMA SRIWULAN WISANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan kemudian Terdakwa memukul kembali saksi IMA SRIWULAN WISANTO dengan cara Terdakwa memegang kerah baju saksi IMA SRIWULAN WISANTO dan memukul saksi IMA SRIWULAN WISANTO berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah dan tubuh saksi IMA SRIWULAN WISANTO sehingga mengakibatkan saksi IMA SRIWULAN WISANTO mengalami luka, sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/01/X/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Dr. ANANDA HARIS, Sp.BS., dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri, tulang pipi kiri dan bibir kiri, terdapat lebam di bibir atas kanan dan terdapat nyeri tekan pada kedua lapang dada, kelainan tersebut terjadi karena trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa DOJOLUKITO WISANTO alias OEI TJIE HWA pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober dalam tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di dalam Jalan Mojo Kidul Blok J No.12 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan "**penganiayaan**", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 851/PID/2018/PT SBY



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi IMA SRIWULAN WISANTO dengan maksud ingin mengambil orang tua Terdakwa untuk dibawa pergi bersama Terdakwa, namun saksi IMA SRIWULAN WISANTO tidak memperbolehkannya sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi IMA SRIWULAN WISANTO yang membuat Terdakwa emosi dan menampar wajah saksi IMA SRIWULAN WISANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan kemudian Terdakwa memukul kembali saksi IMA SRIWULAN WISANTO dengan cara Terdakwa memegang kerah baju saksi IMA SRIWULAN WISANTO dan memukul saksi IMA SRIWULAN WISANTO berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah dan tubuh saksi IMA SRIWULAN WISANTO sehingga mengakibatkan saksi IMA SRIWULAN WISANTO mengalami luka, sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/01/X/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Dr. ANANDA HARIS, Sp.BS., dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri, tulang pipi kiri dan bibir kiri, terdapat lebam di bibir atas kanan dan terdapat nyeri tekan pada kedua lapang dada, kelainan tersebut terjadi karena trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara: PDM-143/Epp.2/04/2018, tertanggal 17 April 2018, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOJOLUKITO WISANTO alias OEI TJIE HWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOJOLUKITO WISANTO alias OEI TJIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HWA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun DAN 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan Rutan;

3. Menetapkan agar Terdakwa DOJOLUKITO WISANTO alias OEI TJIE HWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pid.B/2018/PN Sby, tanggal 10 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **PRIMAIR**;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan **PRIMAIR** tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **SUBSIDAIR**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan dengan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebani Terdakwa tersebut dengan dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 615/Akta Pid.B/2018/PN Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sugeng Wahyudi, S.H., M.M.**, Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 16 Juli 2018, Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Surabaya (Suparlan H., S.H.)** telah mengajukan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 851/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pid.B/2018/PN Sby, tanggal 10 Juli 2018;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding Nomor 615/Pid.B/2018/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **H. Suko Purnomo, Jurusita** Pengadilan Negeri menyebutkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 27 Agustus 2018** kepada **Terdakwa Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa** telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagaimana tersebut di atas secara saksama;
3. Relas-relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 615/Pid.B/2018/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **H. Suko Purnomo, Jurusita** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 16 Agustus 2018** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya (**Suparlan H., S.H.**) dan pada hari **Senin, tanggal 27 Agustus 2018** kepada **Terdakwa Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa**, masing - masing telah diberitahukan tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
4. Memori banding tertanggal 24 Juli 2018 dari **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juli 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **H. Suko Purnomo, Jurusita** Pengadilan Negeri Surabaya kepada **Terdakwa Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa**, pada hari **Senin, tanggal 27 Agustus 2018** dengan saksama;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2018 sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 851/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya a quo, yang pada pokoknya mengemukakan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan disertai masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah **terlalu ringan**, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa serta tidak bersifat mendidik;
- Bahwa mungkin untuk masa yang akan datang, baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui mengenai hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku, tentunya akan menjadi barometer bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif (sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 471/K/Kr/1979, tanggal Januari 1979), yaitu:
 1. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 2. Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 3. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi atas perbuatan yang telah dilakukannya;
 4. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 851/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan **untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sesuai dengan **Surat Tuntutan Pidana** yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari **Selasa, tanggal 17 April 2018**;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum sebagaimana terurai dan tercantum di atas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai alasan-alasan memori banding tertanggal 24 Juli 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tertera di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan yang dapat membatalkan / atau pun menganulir putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahkan inti sarinya hanya merupakan pengulangan belaka semata tentang hal-hal yang sudah dipertimbangkan dan tercakup secara keseluruhan di dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya a quo, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 615/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 10 Juli 2018** dan memori banding tertanggal 24 Juli 2018 dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum secara *subsidiaritas* pada **dakwaan SUBSIDAIR**, yakni melanggar ketentuan **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, termasuk pertimbangan hukum terkait tentang pemidanaan yang dijatuhkan kepada **Terdakwa Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa**, dipandang sudah cukup setimpal dengan kadar kesalahan

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 851/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya, sehingga karena itu diterima dan dapat disetujui serta diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tertera di atas dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukum, maka **putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pid.B/2018/PN Sby, tanggal 10 Juli 2018** yang dimintakan banding tersebut **patut untuk dipertahankan**, dan karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding mengenai status **Terdakwa Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa** tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana atas perkara a quo, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan selain ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, juga **Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981** tentang **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pid.B/2018/PN Sby, tanggal 10 Juli 2018** yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada **Terdakwa Dojolukito Wisanto alias Oei Tjie Hwa** tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa**, tanggal **4 Desember 2018**, oleh kami:
Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis,
Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H. dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing-

Halaman 9 dari 10 halaman, **Putusan Nomor 851/PID/2018/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan **Terdakwa** tersebut;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

1. **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.** **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**

2. **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)